TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SURAT WASIAT BESERTA AKIBAT HUKUMNYA

Desi Novitasari¹, Bambang Panji Gunawan², Hariadi Sasongko³

^{1,2,3}Hukum, Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia e-mail: desinovita325@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu cara pemberian warisan oleh pemberi waris kepada penerima waris adalah dengan menyusun testament atau wasiat. Dalam menyusun wasiat, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemberi waris yang telah meninggal sehubungan dengan sah tidaknya wasiat tersebut. Surat wasiat dapat dibatalkan jika salah satu syarat keabsahannya tidak dapat dipenuhi. Tujuan dalam penulisan hukum ini yaitu menyusun analisis dan menjabarkan tentang kedudukan surat wasiat yang berdasarkan sistem hukum di Indonesia, dan juga untuk menjabarkan bagaimana akibat hukum dari suatu pembatalan akta wasiat kepada para penerima waris serta objek wasiat tersebut. Digunakannya pendekatan perundang-undangan yang bersifat perspektif secara normatif dalam penulisan ini. Data yang digunakan dari sumber hukum sekunder, primer dan juga tersier. Teknik pengumpulan data penulisan ini menggunakan studi kepustakaan yang mengumpulkan data dengan mempelajari data sekunder. Metode analisis data penulisan ini secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif. Hasil penelitian penulisan ini adalah adanya syarat-syarat dalam pembuatan wasiat antara lain; wasiat terakhir dari pemberi warisan yang meninggal dan dapat dicabut, kesanggupan untuk menyusun wasiat pemberi warisan diantaranya wasiat dibuat di hadapan akuntan publik dan disaksikan oleh para saksi, serta kekayaan yang diwasiatkan berlaku jika pemberi waris sudah wafat dan kekayaan tersebut tidak boleh melebihi sepertiga kekayaan warisan.

Kata kunci: wasiat, pembatalan, kecakapan, kewenangan bertindak.

PENDAHULUAN

Telah ditetapkan bahwa wasiat membahas tentang hukum waris yang mengatur pengalihan kekayaan seseorang yang meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Pengertian surat wasiat dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 875 yaitu suatu rancangan akta yang dikenal dengan wasiat atau wasiat berisi tentang petunjuk penerima waris tentang apa yang harus dilakukan ketika meninggal dunia, yang dapat dicabut oleh penerima waris. Surat wasiat bisa dengan ucapan langsung dan dilihat oleh 2 seseorang saksi. (Pasal 195 Ayat (1) KHI), atau dibuat dan disaksikan oleh dua majelis saksi atau oleh seseorang pejabat hukum (Pasal 931 Kitab Undang-undang Hukum Umum). Pihak yang dinyatakan memiliki kuasa peninggalan kekayaan pemberi waris penerima waris. Fakta merupakan bahwa penerima harus menyetujui seluruh surat wasiat sebelum dapat dianggap sah adalah faktor yang paling penting. Meskipun demikian, ada batasan seberapa banyak warisan dapat dipisahkan dalam surat wasiat.

Pemberi warisan tidak dapat mengalihkan semua kekayaannya kepada penerima wasiat. Dalam melaksanakan haknya untuk menulis wasiat, pemberi warisan harus berpegang pada ketentuan legitime portie, yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan sebagian kekayaan peninggalan nya tidak dapat mengambilnya. Pasal 913 KUH Perdata bahwa pemberi warisan hanya dapat menyusun wasiat untuk 1/3 dari kekayaan yang diwarisinya. Dalam Peraturan Hukum Islam, terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai warisan dalam Islam, di antaranya mulai Pasal 174-209 KHI yang mengatur. Sementara itu, berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan praktik wasiat dalam hukum adat, namun semua itu tergantung pada daerahnya masing-masing, contohnya saja seperti istilah pada daerah-daerah weling (Jawa), umanat (Minangkabau), wasiet (Aceh).

Banyak seseorang dalam kehidupan publik prihatin tentang pembagian warisan dalam surat wasiat. Secara alami, hal ini menyebabkan anggota keluarga tidak setuju satu sama lain. Oleh karena itu, sebelum menyusun suatu pengharapan melihat pemberi warisan sebagaimana dinyatakan dalam surat wasiat, penting untuk mempertimbangkan apa dan siapa saja yang dibutuhkan penerima warisan utama untuk kekayaannya dan lebih jauh lagi untuk memahami dengan tepat cara di mana warisan itu diedarkan dengan yang berikutnya. Tidak ada pihak yang dapat mencatat perbedaan pendapat, dengan alasan bahwa pilihan surat wasiat bersifat membatasi. Pada dasarnya suatu wasiat dapat dianggap berkekuatan hukum tetap apabila sudah terpenuhi persyaratan yang sah dan ditentukan dalam peraturan undang-undangan yang berlaku.1 Wasiat dianggap batal demi hukum jika tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulis mengkaji kepustakaan, khususnya data sekunder, yang terdiri dari (bahan primer, sekunder, dan tersier), dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Fokus utama kajian ini adalah sistematika peraturan perundangundangan, konsep, dan asas-asas hukum yang terkait dengan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN Konsepsi Hukum Waris di Indonesia

Waris menurut bahasa berarti pemindahan kekayaan dari pemberi warisan kepada penerima waris. Tiga kondisi harus dipenuhi agar suatu pemberi warisan terjadi:

- 1. Adanya seseorang yang telah wafat (*main beneficiary*).
- 2. Adanya seseorang yang masih hidup dan akan mendapatkan suatu kekayaan (penerima warisan).
- 3. Banyak kekayaan peninggalan penerima waris.²

Pengertian dari pemberi waris sendiri ialah seseorang yang meninggal dunia serta memberikan peninggalan berupa kekayaan waris di antaranya hak dan kewajiban dan harus dipenuhi semasa hidupnya bagi penerima waris yang dinyatakan

¹ Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rienak Cipta, 1991, H. 264. melalui wasiat ataupun tidak. Sedangkan Penerima waris yaitu seseorang yang berhak menerima kekayaan kekayaan dari pemberi waris. Sementara warisan adalah dapat berupa kekayaan maupun peninggalan yang diberikan oleh seseorang yang telah wafat kepada penerima waris atau keluarganya.

Menurut hukum adat, kekayaan asal maupun kekayaan bersama dapat digunakan untuk memperoleh warisan. Kekayaan asal yaitu seluruh sumber daya (kekayaan) yang dimiliki pemberi waris selama ini, baik melalui warisan atau sumber kekayaan yang dibawa ke pernikahan. Seluruh kekayaan dari pasangan (suami dan istri) selama pernikahan dianggap kekayaan bersama, kecuali kekayaan mula dan kekayaan hibahan yang mengikuti kekayaan asal. Dalam pasal 85 sampai 97 KHI, para ahli hukum Islam sepakat mendasarkan prinsip kekayaan bersama antara suami istri pada syarikah abdaan. Sedangkan dalam KUH Perdata Pasal 119, menjadi pedoman yang sah mengenai kekayaan pernikahan, yang menyatakan bahwa dalam hal suami istri menikah, segala kekayaan yang dibawa ke dalam pernikahan itu dihimpun jadi satu kumpulan kekayaan, yaitu disebut kekayaan bersama, dan ini diselesaikan dengan peraturan.

Pembagian Warisan Penerima waris

KUH Perdata membagi penerima waris menurut peraturan atau penerima waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah ke dalam empat kategori berikut:

- 1. Penerima waris kelas I
 - a. Keluarga keturunan yaitu dari anak-anak dan keturunannya.
 - b. Pasangan yang memiliki harapan hidup tertinggi
- Seseorang tua, saudara kandung, dan anak lelaki termasuk kategori golongan II berasal dari keluarga yang naik dalam garis lurus. Serta saudara kandung (saudara kandung dari bapak maupun ibu berbeda, atau saudara kandung dari bapak maupun ibu berbeda).
- Penerima Golongan III
 Keluarga yang berasal dari garis lurus bapak dan ibu.
 - Penerima Golongan IV
 Selain Golongan II dan Golongan III, maka, pada
 saat itu, sebagian besar bagian warisan diberikan
 kepada anggota keluarga dekat secara tertib yang

² H. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, H. 81.

belum meninggal (masih hidup), sementara setengah lainnya untuk anggota keluarga dalam keturunan yang berbeda.

Dalam Islam, pembagian warisan dapat di bagi menjadi 6:

- Ashhabul furudh (mendapatkan ½) Yaitu: pasangan, anak wanita, cucu dari anak lelaki, saudara sekandung, dan saudara wanita dari pihak bapak termasuk di antaranya.
- 2) ¼ (Seperempat). Hanya suami atau istri yang berhak atas seperempat kekayaan waris.
- 1/8 (Seperdelapan). Penerima yang memenuhi syarat untuk bagian seperdelapan dari warisan adalah pasangannya.
- 2/3 (Dua pertiga). Penerima waris ini termasuk saudara wanita berasal pihak bapak, anak wanita kandung, cucu wanita dari anak lelaki, dan anak wanita kandung.
- 5) 1/3 (Sepertiga). Hanya ibu dan dua saudara kandung dari ibu yang sama yang berhak atas sepertiga bagian warisan.
- 1/6 (Seperenam). Bapak, ayah dari bapak, ibu, cucu wanita, anak lelaki, saudara wanita dari pihak bapak, nenek, dan saudara lelaki dan wanita dari satu ibu.

Mewaris Berdasarkan Wasiat

Berikut pengertian Surat wasiat menurut Pasal 875 KUH Perdata: Perbuatan yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang harus dilakukannya sesudah kematiannya dan yang dapat disangkal atau dicabut olehnya disebut surat wasiat. Berdasarkan pengertian umum suatu wasiat tertulis dari pemberi waris adalah jenis wasiat yang diperiksa atau dilihat dari isi nya dan termasuk dalam salah satu dari dua kategori sebagai berikut:

- Wasiat Pengangkatan Penerima waris (Erfstelling)
 Wasiat pengangkatan penerima waris (erfstelling) menetapkan satu atau lebih penerima waris untuk menerima semua atau sebagian warisan. Sementara itu, individu yang dipilih dalam surat wasiat diklasifikasikan
- Legaat adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki hak waris melalui wasiat. Legatarism disebutkan

pada seseorang yang menerima legaat ini.

sebagai "testamentaire erfgenaam".

Wasiat Hibah (*Legaat*)

Syarat - Syarat Wasiat

- Syarat Formil
 Syarat formil diantaranya:
- Surat wasiat cuma bisa dibuat secara akta olografis ataupun dengan tulis tangan, baik juga akta umum, akta tertutup, atau akta rahasia. Pasal 931 KUH Perdata.
- Wasiat olografis ditandatangani seluruhnya oleh si pemberi warisan dengan tangannya. Dan pemberi waris yang meninggal harus membagikan wasiat ini dengan pejabat hukum (notaris) sebagai pengawasan. Pasal 932 KUH Perdata.
- 2. Syarat Materiil

Ditinjau dari materil nya, surat wasiat terdiri dari tiga bagian:

a. Pemberi waris

Persyaratan yang harus terpenuhi oleh pemberi waris ketika menulis wasiatnya adalah sebagai berikut:

- Pemberi waris sebelum kematiannya tidak kehilangan akal atau terpaksa sehingga tidak mampu berpikir secara efektif.
- 2) Pemberi waris yang meninggal harus menjadi pemilik yang sah dari suatu barang, atau pemilik properti yang sebenarnya dan tidak membiarkannya begitu saja.
- 3) pemberi waris yang meninggal harus menikah atau berusia 18 tahun.³
- b. Penerima Testament

Seseseorang individu, perkumpulan, atau suatu organisasi merupakan penerima surat wasiat yang sah atau substansial. Penerima waris harus memenuhi ketentuan berikut:

- Ayat 1 Pasal 899 KUH Perdata berbunyi: Seseorang harus hadir ketika penerima waris meninggal untuk mendapatkan manfaat dari suatu wasiat.
- 2. Penerima warisan harus kompeten untuk menjadi penerima wasiat.

Hal-hal yang dianggap tidak kompeten menerima wasiat antara lain:⁴

- a. Seseorang-seseorang yang didiskualifikasi karena pembunuhan terhadap pemberi waris.
- b. Seseorang yang mengambil, merusak keinginan pemberi waris, dan membunuh mereka.

³ Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004, Bandung: Penerbit Buku Kompas, 2005, H. 115.

⁴ Munadi Usman M.A., Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, H. 117.

- Melalui keterpaksaan dan kebrutalan, mereka telah mencegah pemberi waris untuk menjatuhkan atau mengubah wasiatnya.
- d. Penerima yang direferensikan dalam golongan 1 sampai 3 KUH Perdata.
- e. Pasangan yang namanya tercatat dalam surat wasiat harus dibatasi oleh pengertian pernikahan yang substansial.
- f. Seseorang yang menerima wasiat bukanlah wali penerima waris.
- g. Penerima pasti bukan guru privat. (Ayat 1 Pasal 905
- Penerima bukan dokter, ahli obat, atau seseorang yang memberikan bantuan dunia lain ketika penerima benar-benar sakit dan menyebabkan kematian.
- penerima warisan bukanlah seseorang yang melakukan perselingkuhan dengan pemberi waris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904.
- Penerima wasiat bukan saksi yang membantu menyusun wasiat (notaris). Sesuai dengan pasal 907.

Wasiat Darurat

Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan krisis sebagai akibat dari kondisi yang sama sekali tidak seperti surat wasiat umum. Dalam keadaan demikian, hukum memberi kesempatan kepada seseorang yang mempunyai wasiat untuk menyusun wasiat secara lugas. Berikut wasiat darurat KUH Perdata:

1. Surat wasiat dalam situasi perang

Hukum memberi seseorang yang ingin menyusun surat wasiat kesempatan untuk melakukannya meskipun dalam masa perang. Hal itu dapat dilakukan di hadapan perwira atau pejabat serendah letnan atau seseorang yang berwenang di daerah itu oleh tentara atau seseorang yang tinggal di daerah yang dikepung musuh. Pasal 946 KUH Perdata menyatakan bahwa: Dalam pertemuan khusus, dan mengingat bahwa di zona perang, atau di tempat yang dikejar oleh musuh, masuk akal untuk menyusun surat wasiat pada dasarnya di depan seorang letnan yang berwenang dan dilihat oleh dua seseorang pengamat.

Jika pengamat atau penerus utama tidak dapat menandatangani surat wasiat, surat wasiat harus disahkan oleh penerus dan diingat untuk akta yang menyebutkan alasannya.

2. Surat wasiat dalam perjalanan melalui laut

Dalam keadaan seperti ini hukum memberikan jalan masuk bagi individu yang perlu menyusun wasiat. **Apalagi** wasiat ditandatangani di hadapan dua seseorang saksi dan nakhoda atau perwira pertama atau penggantinya (rekan sekapal lainnya) bila nakhoda atau perwira pertama tidak hadir. Menurut Pasal 947 KUH Perdata, Seseorang vang menyeberangi lautan, dibolehkan menyusun surat wasiat di saksikan pimpinan atau kepala kapal, atau sebaliknya dalam hal penguasa berada di luar jangkauan, dan didampingi oleh dua seseorang pengamat (saksi) untuk dia."

Jika pengamat atau penerus utama tidak dapat menandatangani surat wasiat, surat wasiat harus disahkan oleh penerus dan diingat untuk akta yang menyebutkan alasannya.

 Surat wasiat karena situasi yang berpotensi fatal dan penyakit menular, wasiat berada di lokasi yang terisolasi.

Jika seseorang berisiko meninggal akibat penyakit menular dan akibatnya diisolasi dari suatu lokasi, dan mereka tidak dapat menemukan notaris karena sakit parah, kecelakaan, atau bencana alam lainnya. Berikut penafsiran Pasal 948 KUH Perdata:

- Diijinkan untuk melaksanakan wasiat di hadapan pejabat publik dan dua saksi di lokasi di mana penyakit menular menghalangi komunikasi antara lokasi itu dan lokasi lain.
- b. Hak yang sama berlaku untuk seseorang dalam situasi berbeda di mana mereka berada dalam bahaya kematian yang serius karena kecelakaan, sakit mendadak, perampokan, gempa, atau bencan parah lainnya. Karena komunikasi terganggu atau pejabat tidak hadir, mereka diperbolehkan menyusun surat wasiat dan tidak dapat dimintai keterangan.

Surat wasiat yang ditulis dalam keadaan ini harus didukung. Apalagi akta (wasiat) itu harus dicatatkan bagi seseorang yang menimbulkan wasiat yang disinggung pada Ayat 2 Pasal 948, yaitu seseorang-seseorang yang meninggal dan tidak bisa melacak pejabat hukum.

Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf f KHI, wasiat merupakan suatu penegasan yang menjelaskan pemberian suatu barang kepada seseorang lain atau badan usaha (substansi yang sah) yang dihentikan kepemilikan nya setelah

meninggalnya pemberi waris. Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad menjadi landasan bagi Kompilasi Hukum Islam. Ada syarat-syarat serta rukun wasiat dalam KHI, seperti:

1) Seseorang yang berwasiat (*Al-mushi/ al muwashshi*)

Berikut dalam KHI Pasal 194 yaitu: Jika seseorang sudah berumur minimal 21 tahun, befikir sehat, dan tidak dipaksa, ia dapat mewariskan sebagian kekayaannya kepada seseorang atau organisasi lain.

2) Al-Maushilah

Yaitu seseorang maupun badan hukum yang dianggap cakap secara hukum dalam mempunyai suatu hak atau benda dan dapat menjadi penerima waris.

3) Ada yang diwariskan (*Maushilah Bih*)

Mazhab fikih yang berperspektif bahwa kekayaan wasiat harus seluruhnya menjadi kekayaan pemberi waris yang sah, tidak bisa dibedakan dengan pengaturan ini. Selain itu, penerima bisa mendapatkan barang-barang di surat wasiat setelah pemberi warisan meninggal.

4) Shigat

Adalah pernyataan yang menentukan diterima atau tidaknya suatu wasiat. Dikaitkan dengan tiga macam cara melengkapi wasiat dalam KHI yang diatur dalam Pasal 195:

- a) Secara lisan dan di depan dua seseorang saksi.
- b) Ditulis dan disaksikan oleh dua seseorang.
- c) Di hadapan otoritas yang sah (pejabat hukum).

Wasiat Menurut Hukum Adat

Soepomo mengatakan bahwa hukum waris adat mengatur bagaimana kekayaan benda dan benda tak berwujud diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkembangan pedoman yang mengatur tentang pemberi warisan dan penerima dari suatu masa ke masa berikutnya, begitupun kaitannya dengan kekayaan benda maupun hal-hal yang bersifat kebendaan di kalangan masyarakat yang masih memegang teguh hukum adatnya merupakan hukum waris adat.⁵

Dalam hukum pewarisan adat, ada lima prinsip wasiat yang harus diikuti dalam melaksanakan wasiat hukum adat:⁶

- 1. Prinsip ketuhanan dan pengendalian diri
- 2. Prinsip persamaan dan hak kebersamaan
- ⁵ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, H. 2.
- ⁶ H. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, H. 21.

- 3. Prinsip kerukunan dan kekeluargaan
- 4. Prinsip permusyawaratan dan mufakat
- 5. Prinsip keadilan

Menurut hukum adat, dalam melaksanakan wasiat, prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan masing-masing.

Warisan hukum adat seseorang harus ditentukan terlebih dahulu, disusul dengan hukum adat seperti sossora. Ketika seseorang meninggal dan berutang uang, utang tersebut harus dilunasi terlebih dahuluoleh penerima waris nya. Wasiat pemberi waris dilakukan setelah jenazah jenazahnya dimakamkan.

Tidak ada "legitieme portie" atau bagian langsung dalam aturan warisan standar, berbeda dengan aturan warisan Barat dan Islam, yang telah memutuskan kebebasan mewaris untuk bagian tertentu dari warisan sesuai Pasal 913 KUH Perdata atau aturan Islam yang terletak pada QS al-Nisa'. Menurut hukum adat, warisan biasanya dibagi rata di antara para penerima waris yang sah setelah anggota keluarga bermusyawarah. Selanjutnya keputusan musyawarah menjadi acuan pembagian kekayaan warisan.

Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Perspektif Hukum Di Indonesia

Surat wasiat harus menyertakan bukti akta yang dapat ditelusuri kembali ke penulisnya. Hukum Islam / KHI menyatakan jika suatu wasiat bisa dibuat secara bicara langsung (lisan) atau tertulis, tetapi harus didukung dengan bukti-bukti yang sah secara tertulis. Wasiat berperan atau mempunyai peranan begitu *urgent* dan penting bagi pembagian kekayaan warisan dalam Islam agar menjaga yang tidak-tidak bagi para umat dan mencegah kekayaan warisan dipergunakan dalam hal-hal yang buruk seperti berjudi, mabukmabukan dan lain sebagainya.

Pembuatan Surat Wasiat

Pembuatan surat wasiat dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa antara penerima waris. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat hukum perdata sejalan dengan makna surat wasiat. Seseorang yang menyusun wasiat harus sehat jasmani, menikah, dan berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, atau KHI berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan observasi konfirmasi harus penduduk Indonesia dan dewasa di atas 18 tahun (delapan

belas) tahun. Pada saat akta dibuat, kemampuan para saksi dievaluasi atau diperhitungkan. Selain itu, saksi harus memahami bahasa surat wasiat. Seseorang yang tidak dapat bersaksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 944 KUH Perdata,

- 1. Seluruh penerima warisan dan *legataris*.
- 2. Seluruh kerabat dan keluarga kandung, sampai derajat keenam, menurut pernikahan (semenda).
- 3. Semua anak maupun para cucu berasal keluarga kandung sampai derajat keenam.

Ada tiga kategori wasiat yang berbeda menurut KUH Perdata. Macam-macam wasiat adalah sebagai berikut:

1) Surat Wasiat Olografis:

Yaitu surat wasiat yang semuanya dubuat tulisan dengan tangan dan ditandatangani oleh pemberi waris. Selain itu, wasiat harus disampaikan kepada notaris, untuk diamankan. Penyerahan wasiat kepada notaris dapat dilakukan dalam keadaan terbuka maupun tertutup.

2) Surat Wasiat Umum

Yaitu surat wasiat yang disusun oleh pemberi waris di saksikan notaris dan juga di hadapan para saksi, pemberi waris yang telah meninggal harus memberikan keinginannya apa pun yang mungkin dia pikirkan. Agar saksi dan notaris dapat memahami wasiat pemberi waris, bahasa yang digunakannya untuk berkomunikasi harus jelas.

3) Wasiat Rahasia

Yaitu wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat dirinya itu atau oleh seseorang lain yang diminta untuk menulisnya. Surat kemudian ditandatangani si pemberi wasiat. Wasiat seperti ini kemudian disegel, dan diberikan untuk notaris dengan disaksikan oleh 4 (empat) seseorang saksi. Selain itu, pemberi wasiat harus menunjukkan di depan notaris dan saksi jika isi wasiat ini adalah miliknya atau bukan karya seseorang lain sebelum menandatangani nya. Selanjutnya, notaris menyusun keterangan yang berisi pembenaran dari keterangan tersebut.

Harta Yang Bisa Di Wasiatkan

Mengenai kekayaan yang bisa diwasiatkan menurut Abdul Azis dapat berupa:

- 1) Ada benda bergerak maupun tak bergerak yang bisa ditinggalkan.
- Bisa juga penerimaan setengah atau semua warisan. Contohnya, seseorang yang meninggalkan Surat wasiat memiliki kebun sehingga seseorang yang telah diwasiatkan bisa

- menikmati buah dan sayuran yang dihasilkannya itu. Atau, seseorang yang disebutkan dalam surat wasiat bisa tinggal di rumah tersebut jika penerima waris meninggalkannya.
- Bisa merupakan hak tambahan yang berasal dari kekayaan, seperti hak membeli satu atau lebih jenis kekayaan warisan.

Syarat untuk suatu barang yang bisa di buat untuk wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diwariskan adalah barang pokok, disebut juga benda atau barang.
- Kekayaan atau barang peninggalan bisa di pindah tangan kan meskipun tidak disebutkan saat waktu berwasiat.
- 3) Ketika pemberi waris meninggal dunia, barang atau benda yang ditinggalkannya harus ada.
- 4) Barang tersebut bukan untuk dibuat maksiat, seperti meninggalkan rumah untuk dijadikan gereja, tempat perjudian, atau kegunaan lain yang sejenis.
- 5) Kekayaan atau barang tidak lebih sepertiga dari kekayaan warisan.

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Yang Bukan Penerima waris

Penerima hibah wasiat merupakan pihak atau sekelompok seseorang yang dipilih oleh pemberi wasiat dalam penerimaan seluruh kekayaan warisan nya. Pada umumnya, seseorang pemberi wasiat bukanlah seseorang penerima waris. Namun, ketika peninggalan telah diberikan kepada seseorang penerima waris, haruslah mendapatkan izin dari penerima waris yang lainnya. Yang bukan penerima waris disini bisa dikatakan seseorang yang tidak memiliki hubungan sedarah ataupun hubungan kekeluargaan dengan pemberi wasiat. Contohnya seperti anak angkat ataupun seseorang lain yang pemberi wasiat kehendaki sebagai penerima wasiatnya. Mengenai besaran kekayaan yang bisa diwasiatkan dalam hukum islam dijelaskan bahwa tidak bisa lebih dari Sepertiga dari peninggalan kekayaan terkecuali seluruh penerima waris menyetujui. Isi dari tulisan wasiat tersebut tidak boleh menyalahi undang-undang, yang sesuai dalam Pasal 874 KUH Perdata. Hal ini dimaksudkan agar suatu saat nanti tidak akan terjadi suatu perselisihan maupun sengketa terhadap kekayaan peninggalan yang menjadi hak para penerima waris (legitime portie).

Pasal 852 KUH Perdata yang telah diakui oleh undang-undang mengatur tentang hak waris bagi

anak angkat meskipun tidak berdasarkan surat wasiat. Sebelum menyebarkan warisan kepada anak kandung atau penerima waris yang lain, penting untuk memenuhi kebebasan warisan dari anak yang dianut melalui konfirmasi yang diperlukan dlam hal ini ialah anak angkat. Aturan yang menjadi dasar hukum tersebut tertuang dalam Pasal 175 KHI yang mengatur tentang kewajiban pemberi warisan terhadap penerima warisan. Kewajiban penerima untuk memenuhi semua wasiat adalah salah satu kewajiban ini. Terlepas dari apakah seseorang yang meninggal (pemberi warisan) tersebut menyatakan keinginannya atau tidak, wasiat ini tetap diikuti.

Sebab Dilakukannya Pembatalan Wasiat

Menurut Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat dinyatakan tidak sah dan batal jika calon penerima wasiat tidak tahu, menolak, atau bertindak bertentangan dengan keinginannya yang melanggar hukum,, itu juga bisa batal demi hukum. Selain itu, aspek-aspek pembatalan wasiat telah dibahas dalam pasal 197 Kompilasi Hukum Islam:

- Suatu wasiat batal demi hukum apabila penerima wasiat yang dituju tetap menderita salah satu akibat sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan pemberi waris, penganiayaan berat, atau bahkan pembunuhan yang disengaja terhadap pemberi waris.
 - b. Ia memfitnah atau mempengaruhi pemberi waris dengan sengaja dan telah melakukan kriminal yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun kurungan atau hukuman yang lebih dari itu.
 - c. Disalahkan karena telah merusak wasiat dari pemberi waris yang telah meninggal.
 - d. Disalahkan karena mengambil dan melakukan pemerasan atas wasiat yang telah dibuat oleh pemberi warisan yang telah meninggal.
- 2) Jika seseorang yang dipilih untuk menerima wasiat:
 - a. Dia tidak tahu apa-apa tentang keberadaan surat wasiat itu sampai dia meninggal.
 - Dia tahu tentang keberadaan surat wasiat itu tetapi tidak memiliki keinginan untuk mengakuinya.
 - Melihat surat wasiat tetapi tidak mengatakan apa-apa sampai dia meninggal sebelum pemberi waris melakukannya.

 Dengan anggapan bahwa warisan itu telah hilang, wasiat itu batal demi hukum.

Sayid Sabiq mengemukakan bahwa wasiat batal apabila terdapat hal berikut ini:

- a. Jika seseorang yang akan melaksanakan wasiat memiliki penyakit jiwa yang sulit diobati.
- b. Apabila pihak yang menyusun surat wasiat telah tiada yang belum sempat memberikannya kepada pihak lain.
- c. Jika barang yang diwariskan rusak sebelum sampai ke penerima yang dituju.

Tentang pembatalan wasiat Sesuai Pasal 199 KHI di Indonesia menyatakan:

- 1. Pemberi wasiat bisa membatalkan surat wasiat yang telah di buatnya.
- 2. Suatu bentuk surat wasiat bisa dibatalkan dengan ucapan dan di saksikan 2 pihak saksi, secara tersurat melalui 2 pihak saksi yang hadir, ataupun dengan akta notaris.
- 3. Pembatalan hanya dapat dilakukan dengan tertulis dilihat dua saksi atau akta notaris jika surat wasiat tersebut disusun dengan tertulis.
- 4. Pembatalan hanya bisa dilakukan dengan akta notaris jika wasiat dibuat dengan akta notaris.⁷

Sementara Menurut Pasal 992 KUH Perdata, suatu wasiat dapat dibatalkan dengan salah satu dari dua cara: yang pertama harus tegas dengan menyusun wasiat lagi yang baru atau menyusun akta notaris khusus yang menyatakan bahwa wasiat yang lama akan dicabut seluruhnya atau sebagian. Cara kedua adalah membatalkan wasiat dengan diam-diam dengan menulis wasiat lagi yang baru dengan isi yang tidak sesuai dari wasiat lama, berdasarkan aturan Pasal 994 KUH Perdata.

Pengaruh Pembatalan Wasiat Terhadap Kekayaan Warisan dan Penerima Waris

Ketika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan, ada akibat hukum untuk itu. Misalnya, terjadinya wanprestasi atas pengertian dan adanya tuntutan-tuntutan sehubungan dengan pemberian wasiat. Jika penerima waris merasa dikhianati, bagian mutlak nya (legitime portie) dilanggar. Mereka dapat menyusun suatu gugatan. Seperti yang telah dijelaskan berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata menjelaskan "wasiat merupakan akta dan berisi suatu pernyataan dari seseorang mengenai

⁷ Bangun, Erni. 'Pembatalan Atas Pembagian Kekayaan Warisan Menurut KUH PERDATAerdata.' LEX ET SOCIETATIS 5, No. 1 (2017). H.3.

kehendaknya dan berlaku ketika ia telah wafat yang bisa dicabutnya".

Menurut Pasal 834 KUH Perdata ini, akibat hukum dari pembatalan wasiat tidak mempunyai pengaruh terhadap penerima waris karena biasanya hanya mengenai objek wasiat yang sebagian bukan milik pemberi waris. Namun penerima waris tetap memiliki perlindungan hukum untuk mendapatkan haknya atas kekayaan peninggalan tersebut dengan menggugat ke Pengadilan Negeri. Suatu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dapat dicabut jika tidak memenuhi syarat materil akta otentik, yaitu bila apa yang tercantum dalam wasiat itu benar-benar terjadi atau palsu (materil).

PENUTUP

Wasiat merupakan suatu kehendak yang dilakukan dengan keinginan hati si pemberi wasiat, berdasarkan hal tersebut wasiat tidak bisa jika tak dilaksanakan atau tidak di eksekusi. Selama hal tersebut sesuai berdasarkan kehendakan si pemberi wasiat serta masih berdasarkan syariat Islam maka wasiat tersebut harus dilakukan, bahkan juga dalam putusan hakim. Namun, sebelum melaui proses eksekusi, Surat wasiat hendaknya dibuat dengan sesuai aturan yang ada dalam KUH Perdata maupun juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Artinya, Pemberi wasiat tidak boleh asal-asalan dalam mewasiatkan kekayaannya yang dituangkan dalam bentuk wasiat tersebut, baik dalam pembagian kekayaan, dan juga apabila pemberi wasiat mewasiatkan kekayaannya kepada yang bukan penerima waris.

Wasiat dikatakan sah apabila sebagai berikut:

- 1. Surat wasiat dibuat oleh pemberi waris yang telah memenuhi syarat sebagai seseseorang pemberi wasiat.
- 2. Surat wasiat di buat di catatkan di depan notaris atau harus di saksikan pihak saksi sekurangkurangnya 2 pihak sebagai saksi.
- 3. Surat wasiat harus sepengetahuan penerima waris.
- 4. Kekayaan yang dapat diberikan dilarang lebih dari 1/3.

Pasal 875 KUH Perdata menyatakan bahwa "surat wasiat merupakan akta yang intinya merupakan pernyataan pemberi waris mengenai apa yang dikehendaki setelah ia tiada, yang dapat dicabutnya". Pembolehan penerima waris mengajukan gugatan pembatalan wasiat juga

terdapat dalam Pasal 834 KUH Perdata: "Para penerima waris berhak menggugat siapa saja yang menguasai seluruh atau sebagian kekayaan warisan nya dengan atau tanpa hak, serta siapa saja yang dengan tipu muslihat menghalangi mereka untuk memilikinya".

Menurut Pasal 834 KUH PERDATAerdata ini, akibat hukum dari pembatalan wasiat tidak mempunyai pengaruh terhadap penerima waris karena biasanya hanya mengenai objek wasiat yang sebagian bukan milik pemberi waris. Namun penerima waris tetap memiliki perlindungan hukum untuk mendapatkan haknya atas kekayaan peninggalan tersebut dengan menggugat ke Pengadilan Negeri. Suatu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dapat dicabut jika tidak memenuhi syarat materil akta otentik, yaitu bila apa yang tercantum dalam wasiat itu benar-benar terjadi atau palsu (materil).

Preskripsi atau saran yang dapat direkomendasikan terkait Pembatalan Surat Wasiat adalah :

- 1. Pemberi waris dalam menyusun wasiat harus memperhatikan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, dimana wasiat tidak boleh dibuat untuk penerima waris karena mereka sudah mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang dan jangan mengabaikan hakhak penerima warisnya. Sedangkan Notaris dalam menyusunkan Surat wasiat seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada pembuat wasiat agar tidak mengabaikan bagian/kepentingan dari penerima warisnya maka Notaris janganlah menyusunkan akta wasiat nya perihal tersebut sangat bertolak belakang dengan norma hukum yang terbaru.
- 2. Dalam mendapatkan suatu hukum yang pasti agar menyusun suatu ketetapan pengadilan yang membahas tentang waris dan juga tentang hibah wasiat sehingga dapat di berikan suatu payung hukum untuk penerima hibah wasiat tersebut.
- Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar mengerti suatu ketentuan hukum di dalam cara menyusun akta wasiat, pengertian ini merupakan perwujudan di dalam melindungi hak dan kewajiban masyarakat dalam menghindari suatu tuntutan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004. Bandung:

- Penerbit Buku Kompas, 2005.
- H. Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- H. Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Cet. Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M.A., Dr. Munadi Usman. *Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rienak Cipta, 1991.
- Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- "Bangun, Erni. 'Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata.' LEX ET SOCIETATIS 5, No. 1 (2017). H.3" (n.d.).